



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PURYADI DARLES Alias YADI Bin DAHIM (Alm);
2. Tempat lahir : Lunjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 02 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/126/IX/2021/Reskrim tertanggal 11 September 2021, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Setelah Hakim Ketua menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 61/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PURYADI DARLES Alias YADI Bin DAHIM (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diacani dalam pasal 335 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PURYADI DARLES Alias YADI Bin DAHIM (Alm) selama 1 (satu) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang ± 53 (lima puluh tiga) centimeter.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada Tuntutan-nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa tetap pada permohonan-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PURYADI DARLES Alias YADI Bin DAHIM (Alm) Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di lokasi lahan garapan milik Kelompok Tani "ANUGRAH TANI" yang berada di Desa Lunjuk Kec. Seluma Barat Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi APRILLUDIN Bin BIIN dan Saksi BOBBI ADI AKBAR Bin SUKARDI



sedang membersihkan lahan di wilayah Desa Lunjuk Kab. Seluma. Kemudian melihat Terdakwa yang menebas tanaman jenis serai wangi menggunakan 2 (dua) unit mesin tebas dan 1(satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang + 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut lalu saksi ABDUL HARIS Bin TEMBAL SIREGAR (Alm) menegur Terdakwa karena saksi ABDUL merasa tanaman yang ditebas oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi ABDUL. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa PURYADI langsung marah dan memegang kerah baju saksi ABDUL dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah parang dengan mengatakan “kukapak kau kelak terak ini habis kau” (artinya saya kapak kamu habis nyawa kamu). Setelah itu Terdakwa PURYADI melepaskan kerah baju saksi ABDUL dan menyuruh saksi ABDUL untuk segera pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi ABDUL merasa terancam dan ketakutan, sehingga saksi ABDUL melaporkan peristiwa ini ke Pihak yang berwenang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa PURYADI DARLES Alias YADI Bin DAHIM (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Haris Bin Tembal Siregar (Alm)** (korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda, maupun hubungan karena pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik di kantor Polisi (Polres Seluma) Semua keterangannya terbuat dalam BAP dalam keadaan sehat, tanpa ada unsur paksaan, serta menandatangani BAP;
 - Bahwa Saksi ada menumpang menanam Serai Wangi di lahan milik Pak Sidarta dilokasi lahan garapan Kelompok Tani “ANUGERAH TANI” Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma
 - Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini karena pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Abdul Haris bersama Beno Prmudya dan Agus Sudarsono pergi ke lahan milik Pak Sidarta dilokasi lahan garapan Kelompok Tani “ANUGERAH TANI” Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, sesampainya di lahan tersebut Saksi Abdul Haris ada mendengar suara mesin rumput dan



melihat ada Terdakwa dan kedua orang lainnya yang Saksi tidak kenal menebas Serai Wangi milik Saksi Abdul Haris, lalu Saksi Abdul Haris mendatangi dan menanyakan kepada Terdakwa baik-baik “mengapa Dang lahan aku ni ditebas?...” (“mengapa Bang lahan aku ni ditebas?...”) kan masih ada Serai Wangi aku” lalu di jawab Terdakwa “ngapo kau?...”, (“kenapa kamu?...”) ngak boleh aku membersihkan sawit aku ini?... lalu dijawab Saksi “aku ndak melarang Dang bersihkan sawit ini” (aku ndak melarang Abang bersihkan Sawit ini” “ngapo?” (“kenapa”) Sere wangi ku ini di tebas? Pake duit aku nanam Serai ini., lalu Terdakwa menjawab ngapo kau... kenapa kamu, langsung memegang kerah baju Saksi Terdakwa ada mengucapkan “terak ini ku habisi kau” (“sekarang kau habis sama aku”) sambil ngancam pake parang (barang bukti) kearah Saksi, lalu Saksi menghubungi Ibu nya (Orang Tua kandung) lalu setelah itu Ibu dan Isteri Saksi ada datang ke tempat kejadian sempat bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa ada mengucapkan pergilah dari sini Bu, Ibu Saksi sambil menangis, sekira jam 11.00 WIB Saksi bersama Ibu dan Isterinya pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama kedua temannya saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang \pm 53 cm (lebih kurang lima puluh tiga centimeter), telah dibenarkan keberadaan dan kepemilikannya pada saat kejadian digunakan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengingatkan pertama kalinya kepada Terdakwa, Serai wangi milik Saksi sudah di tebas oleh Terdakwa kurang lebih seluas seper empatnya;
- Bahwa sampai sekarang Serai wangi milik Saksi sudah di tebas habis;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut ada upaya penyelesaian masalah tersebut di kantor Kepala Desa;
- Bahwa Saksi ada bertemu dan berkonsultasi ke anggota Babin Kantibmas menanyakan terkait masalah tersebut, oleh anggota Babin kantibmas menyarankan silakan melapor kepolres;
- Bahwa pada saat di Polres Seluma Saksi ada diancam oleh Terdakwa dengan “kau sering lewat rumah saya awas kau”
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kelompok Tani “ANUGERAH TANI” yang mengerjakan lahan di sana adalah Kelompok Tani “ANUGERAH TANI” lahan tersebut di kontrak antar kelompok tani dengan Pak Darto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menumpang menggarap tanah milik Pak Darta, Luas tanah yang saksi garap 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tanaman Serai wangi tersebut belum pernah di panen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: Terdakwa tidak ada mengancam menggunakan parang, Terdakwa tidak ada memegang kerah baju Saksi, dan tidak ada orang lain selain Saksi, atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan pendapatnya;

2. Saksi **Beno Prmudya Bin Sahirwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik di kantor Polisi (Polres Seluma) dalam keadaan sehat, tanpa ada unsur paksaan, Semua keterangannya ada di berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah di tandatanganinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ada mengancam Saksi Abdul Haris pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak kenal degan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda, maupun hubungan karena pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada saat itu kerja untuk Sdr. Abdul Haris;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Agus dan Saksi Abdul Haris ada mendengar mesin rumput di lokasi kejadian lalu Saksi Abdul Haris langsung mendatangi kearah suara mesin rumput tersebut di sana ada Terdakwa dan dua orang temannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Agus mengikuti Saksi Abdul Haris dari belakang dengan jarak \pm (lebih kurang) 10 meter, pada saat itu Saksi tidak mendengar dengan jelas pada saat terjadi ribut tersebut Hanya terdengar Terdakwa ada mengatakan "terak ini habis kau" ("sekarang kau habis") dan Saksi ada melihat Terdakwa mengancam Sdr Abdul Haris menggunakan parang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Saksi Agus sedang memotong bambu jaraknya sekira 10 meter dari posisi kejadian tersbut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama kedua orang temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada marah-marah dan mengancam Saksi Abdul Haris;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Abdul Haris, Saksi Agus, dan Ibu Abdul Haris pulang sekira tengah hari sekira jam 12.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: pada saat kejadian Saksi tidak ada di tempat kejadian, atas pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi menyatakan Saksi ada di tempat kejadian dan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan pendapatnya;

3. Saksi **Agus Sudarsono Bin Tugiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik di kantor Polisi (Polres Seluma) dalam keadaan sehat, tanpa ada unsur paksaan, Semua keterangannya ada di berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah di tandatangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan ini karena Terdakwa ada mengancam Saksi Abdul Haris pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi pada saat itu kerja untuk Saksi Abdul Haris;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Abdul Haris dan Saksi Agus ada mendengar mesin rumput di lokasi kejadian lalu Saksi Abdul Haris langsung mendatangi kearah suara mesin rumput tersebut di sana ada Terdakwa dan dua orang temannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Agus ada mengikuti Saksi Abdul Haris dari belakang dengan jarak \pm (lebih kurang) 10 meter, pada saat itu Saksi tidak mendengar dengan jelas pada saat terjadi ribut tersebut Hanya terdengar Terdakwa ada mengatakan "ku kapak kau nanti" dan Saksi ada melihat Terdakwa mengancam Sdr Abdul Haris menggunakan parang;
- Bahwa setelah kejadian ada upaya perdamaian di kantor balai Desa namun tidak dapat berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: pada saat kejadian Saksi tidak ada di tempat kejadian, atas pendapat Terdakwa Saksi menyatakan Saksi ada di tempat kejadian dan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian Penyidik dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dimuat dalam BAP dan telah di tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena pengancaman terhadap Saksi Abdul Haris pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di Kebun sawit garapan Terdakwa (tidak memiliki surat-surat kepemilikannya) Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, awalnya Terdakwa bersama Sdr. Aprilludin dan Sdr. Bobbi sedang membersihkan tanaman Sawit yang di garap oleh Terdakwa



sekira jam 09.30 WIB Saksi Abdul Haris datang sendiri ada menegur Terdakwa “Dang kenapa kamu menebas tanaman saya?...” (“Bang kenapa kamu menebas tanaman saya?...”) di jawab Terdakwa “Ngapo kamu?... ini tanaman aku” (kenapa kamu?... ini tanaman aku” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Haris “sudahlah hari ini panas pulang lah” lalu Saksi Abdul Haris pulang, sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi Abdul Haris datang lagi bersama Ibu dan Isterinya, saat itu Ibu Saksi saudari Haris menangis;

- Pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan lahan tersebut menggunakan parang, tidak ada memegang kerah baju Saksi Abdul Haris;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Aprilludin dan Sdr. Bobbi di tempat kejadian mau membuka lahan dari milik Pak Darta menjadi lahan baru;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Aprilludin dan Sdr. Bobbi menebas dan membersihkan lahan tersebut tidak ada meminta izin kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut karena masyarakat Kelompok Tani “ANUGERAH TANI” menggarap juga disana;
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut ditanami tanaman Serai wangi milik Saksi Abdul Haris sebanyak $\pm \frac{1}{4}$ ha (seper empat hektar);
- Bahwa Terdakwa di ajak oleh Sdr. Aprilludin dan Sdr. Bobbi menebas dan membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Haris “sudahlah hari ini panas pulang lah” karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Haris “sudahlah hari ini panas pulang lah” Saksi Abdul Haris kesal lalu pergi;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak Terdakwa dan pihak Saksi Abdul Haris besaerta pihak Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, namun tidak dapat didamaikan karena Terdakwa di minta untuk mengganti kerugian kepada Saksi Abdul Haris sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang ± 53 (lima puluh tiga) centimeter;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Abdul Haris bersama Beno Prmudya dan Agus Sudarsono pergi ke lahan milik Pak Sidarta dilokasi lahan garapan Kelompok Tani "ANUGERAH TANI" Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, sesampainya di lahan tersebut Saksi Abdul Haris ada mendengar suara mesin rumput dan melihat ada Terdakwa dan kedua orang lainnya yang Saksi tidak kenal menebas Serai Wangi milik Saksi Abdul Haris, lalu Saksi Abdul Haris mendatangi dan menanyakan kepada Terdakwa baik-baik "mengapa Dang lahan aku ni ditebas?..." ("mengapa Bang lahan aku ni ditebas?...") kan masih ada Serai Wangi aku" lalu di jawab Terdakwa "ngapo kau?..."; ("kenapa kamu?...") ngak boleh aku membersihkan sawit aku ini?... lalu dijawab Saksi "aku ndak melarang Dang bersihkan sawit ini" (aku ndak melarang Abang bersihkan Sawit ini) "ngapo?" ("kenapa") Sere wangi ku ini di tebas? Pake duit aku nanam Serai ini., lalu Terdakwa menjawab ngapo kau... kenapa kamu, langsung memegang kerah baju Saksi Terdakwa ada mengucapkan "terak ini ku habisi kau" ("sekarang kau habis sama aku") sambil ngancam pake parang (barang bukti) kearah Saksi, lalu Saksi menghubungi Ibu nya (Orang Tua kandung) lalu setelah itu Ibu dan Isteri Saksi ada datang ke tempat kejadian sempat bertemu dengan Terdakwa Terdakwa bilang pergilah dari sini Bu, Ibu Saksi sambil menangis, sekira jam 11.00 WIB Saksi bersama Ibu dan Isterinya pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi mengingatkan pertama kalinya kepada Terdakwa, Serai wangi milik Saksi sudah di tebas oleh Terdakwa kurang lebih seluas seperempatnya;
- Bahwa Terdakwa mau membuka lahan milik Pak Darta menjadi lahan baru;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Aprilludin dan Sdr. Bobbi menebas dan membersihkan lahan tersebut tidak ada meminta izin kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut karena masyarakat Kelompok Tani "ANUGERAH TANI" menggarap juga disana;
- Bahwa awalnya Saksi Beno, Saksi Agus dan Saksi Abdul Haris ada mendengar mesin rumput di lokasi kejadian lalu Saksi Abdul Haris langsung mendatangi kearah suara mesin rumput tersebut di sana ada



Terdakwa dan dua orang yang tidak dikenal Saksi Beno, dan Saksi Agus kenal;

- Bahwa Saksi Beno dan Saksi Agus mengikuti Saksi Abdul Haris dari belakang dengan jarak \pm (lebih kurang) 10 meter, pada saat itu Saksi tidak mendengar dengan jelas pada saat terjadi ribut tersebut Hanya terdengar Terdakwa ada mengatakan "terak ini habis kau" ("sekarang kau habis sama aku") namun Saksi Beno dan Saksi Agus ada melihat Terdakwa mengancam Sdr Abdul Haris menggunakan parang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Beno dan Saksi Agus sedang memotong bambu jaraknya sekira 10 meter dari posisi kejadian tersbut;
- Bahwa sebelumnya lahan tersbut ditanami tanaman Serai wangi milik Saksi Abdul Haris sebanyak $\pm \frac{1}{4}$ ha (seper empat hektar), sekarang Serai wangi milik Saksi Abdul Haris (korban) sudah di tebas habis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Haris "sudalah hari ini panas pulang lah" karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Haris "sudalah hari ini panas pulang lah" Saksi Abdul Haris kesal lalu pergi;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Saksi Abdul Haris, Saksi Beno dan Saksi Agus barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang elastik warna hitam dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) centimeter, telah dibenarkan keberadaan dan kepemilikannya pada saat kejadian digunakan dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian ada upaya perdamaian dari pihak Terdakwa dan pihak Saksi Abdul Haris besaerta pihak Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, namun tidak dapat didamaikan karena Terdakwa di minta untuk mengganti kerugian kepada Saksi abdul Haris sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, pada pokoknya menjelaskan berkaitan dengan Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 335 ayat 1 butir 1 yang semula berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, setelah adanya putusan Mahkamah Konsitusi menjadi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP, akan di pertimbangkan lagi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar – benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PURYADI DARLES Alias YADI Bin DAHIM (Alm) yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan



sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dengan dapat hanya satu perbuatan saja, ataupun beberapa perbuatan sekaligus, Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Membang bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” karena adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada suatu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Seseorang tersebut;



Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur kedua ini, maka yang menjadi inti dalam delik ini adalah ada perbuatan memaksa, dimana yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya objek perbuatan itu ditujukan kepada orang (korban) secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan perbuatan lain, maupun dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHPidana oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA R.I) telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu : "Dengan suatu perbuatan secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu" artinya ada rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak dapat berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu, sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu itu, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan didalam proses persidangan dari keterangan Saksi Abdul Haris, Saksi Beno, Saksi Agus, dan Terdakwa serta barang bukti yang telah diperlihatkan telah menunjukkan pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Abdul Haris bersama Beno Prmudya dan Agus Sudarsono pergi ke lahan milik Pak Sidarta dilokasi lahan garapan Kelompok Tani "ANUGERAH TANI" Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, sesampainya di lahan tersebut Saksi Abdul Haris ada mendengar suara mesin rumput dan melihat ada Terdakwa dan kedua orang lainnya yang Saksi tidak kenal menebas Serai Wangi milik Saksi Abdul Haris, lalu Saksi Abdul Haris mendatangi dan menanyakan kepada Terdakwa baik-baik "mengapa Dang lahan aku ni ditebas?..." ("mengapa Bang lahan aku ni ditebas?...") kan masih ada Serai Wangi aku" lalu di jawab Terdakwa "ngapo kau?... ", ("kenapa kamu?...") ngak boleh aku membersihkan sawit aku ini?... lalu dijawab Saksi "aku ndak melarang Dang bersihkan sawit ini" (aku ndak melarang Abang bersihkan



Sawit ini” “ngapo?” (“kenapa”) Sere wangi ku ini di tebas? Pake duit aku nanam Serai ini., lalu Terdakwa menjawab ngapo kau... kenapa kamu, langsung memegang kerah baju Saksi Terdakwa ada mengucapkan “terak ini ku habisi kau” (“sekarang kau habis sama aku”) sambil ngancam pake parang (barang bukti) kearah Saksi, lalu Saksi menghubungi Ibu nya (Orang Tua kandung) lalu setelah itu Ibu dan Isteri Saksi ada datang ke tempat kejadian sempat bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa ada mengucapkan pergilah dari sini Bu, Ibu Saksi sambil menangis, sekira jam 11.00 WIB Saksi bersama Ibu dan Isterinya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Beno, Saksi Agus dan Saksi Abdul Haris ada mendengar mesin rumput di lokasi kejadian lalu Saksi Abdul Haris langsung mendatangi kearah suara mesin rumput tersebut di sana ada Terdakwa dan dua orang yang tidak dikenal Saksi Beno, dan Saksi Agus kenal, saat itu Saksi Beno dan Saksi Agus mengikuti Saksi Abdul Haris dari belakang dengan jarak \pm (lebih kurang) 10 meter, pada saat itu Saksi tidak mendengar dengan jelas pada saat terjadi ribut tersebut Hanya mendegar Terdakwa ada mengatakan “terak ini habis kau” (“sekarang kau habis sama aku”) namun Saksi Beno dan Saksi Agus ada melihat Terdakwa mengancam Sdr Abdul Haris menggunakan parang, pada saat kejadian tersebut Saksi Beno dan Saksi Agus sedang memotong bambu jaraknya sekira 10 meter dari posisi kejadian tersbut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi mengingatkan pertama kalinya kepada Terdakwa, Serai wangi milik Saksi sudah di tebas oleh Terdakwa kurang lebih seluas seperempatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Haris dan keterangan dari Terdakwa telah di dapat bahwa Terdakwa menggarap tanah tersebut karena masyarakat Kelompok Tani “ANUGERAH TANI” menggarap juga disana Terdakwa bersama Sdr. Aprilludin dan Sdr. Bobbi menebas dan membersihkan lahan tersebut tidak ada meminta izin kepada siapapun;

Menimbang bahwa sebelumnya lahan tersbut ditanami tanaman Serai wangi milik Saksi Abdul Haris sebanyak \pm $\frac{1}{4}$ ha (seperempat hektar), sekarang Serai wangi milik Saksi Abdul Haris (korban) sudah di tebas habis oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Haris “sudalah hari ini panas pulang lah” karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Haris “sudalah hari ini panas pulang lah” Saksi Abdul Haris kesal lalu pergi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Haris, Saksi Beno, Saksi Agus dan keterangan Terdakwa didalam persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi Abdul Haris, Saksi Beno dan Saksi Agus barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) centimeter, telah dibenarkan keberadaan dan kepemilikannya pada saat kejadian digunakan dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengarahkan parang kepada Saksi Korban dan mengucapkan kalimat dengan keras kepada Saksi Korban adalah bertujuan untuk memaksa Saksi Korban meninggalkan tempat kejadian dan tidak mengganggu Terdakwa menebas serai wangi milik Saksi Korban, sehingga atas pertimbangan tersebut maka unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (kedua), secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang \pm 53 (lima puluh tiga) centimeter; yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abdul Haris Bin Tembal Siregar (Alm) (korban)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURYADI DARLES Alias YADI Bin DAHIM (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hitam dengan panjang ± 53 (lima puluh tiga) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. dan, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.